



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 6/SDM.11/5106/2022 TENTANG PENUGASAN
STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saudara Fahrur Roji, S.IP dan saudari A.A Yunia Asta Dewi, SH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022, maka perlu merubah Susunan Kelas Jabatan Fungsional Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 6/SDM.11/5106/2022 tentang Penugasan Staf pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 6/SDM.11/5106/2022 tentang Penugasan Staf pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 6/SDM.11/5106/2022 TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan pada nama-nama Subbagian sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru dan merubah Susunan Kelas Jabatan Fungsional Umum terhadap saudara Fahrur Roji, S.IP dan saudari A.A Yunia Asta Dewi, SH sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 6/SDM.11/5106/2022 TENTANG
 PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL UMUM
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	BAGIAN/SUB.BAGIAN	FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
1	Desak Putu Wahyuni, A. Md	198405252009022010	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
2	Ni Made Arini, SH	198212312008012039	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
3	Luh Putu Adhi Rahayu, SH	198305212008012009	Penata Muda TK I (III/b)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
4	I Nengah Kariana, SH	198510102008011007	Penata Muda TK I (III/b)	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
5	Fahrur Roji, S.IP	199403062020121013	Penata Muda (III/a)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
6	A.A. Yunia Asta Dewi, SH	199706082020122010	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7

7	Dewa Made Subawa	197605152008011024	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator Keuangan	6
8	Sang Ketut Baktiyasa	196712312008011170	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengadministrasi Umum	6
9	Ida Bagus Gede Suastika	197205252008011019	Pengatur TK I (II/d)	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelolaan Data	6
10	Cokorda Agung Dharmayasa	196812222009021001	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengelolaan Kepegawaian	6

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana